





hidup perusahaan dapat terus berkembang dengan baik.

2. Tidak adanya penyimpangan dari aturan hukum Islam dalam penetapan hak dan kewajiban karyawan (kampanye) di P.G "Djombang Baroe" Kabupaten Jombang adalah merupakan suatu bukti bahwa pemerintah (dalam hal ini BUMN nya) sangat menjunjung tinggi serta menghargai hak hak karyawan nya. Oleh karena itu hendaknya hal yang demikian ini dapat terus dipertahankan dan sekaligus dapat dijadikan sebagai tauladan-bagi perusahaan - perusahaan swasta lainnya.
3. Kepada pimpinan perusahaan (Administratur) P.G "Djombang Baroe" hendaknya mengusahakan lapangan pekerjaan lain atau memberikan pendidikan ketrampilan ekstra bagi karyawan (kampanye), sehingga apabila musim giling telah selesai mereka dapat berusaha sendiri atau berwiraswasta dengan ketrampilannya itu.